PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Analisis Konstruksi Sosial dan Institusionalisasi Budaya Penjara pada Lapas dan Rutan di Karesidenan Madiun

Fikri Nurus Ardyanto[1], Padmono Wibowo[2], Meitisa Vanya Simanjuntak[3]
[1,2,3]Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan
E-mail: fikrinurus@gmail.com[1], padmonowibowo@gmail.com[2], meitisav@gmail.com[3]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Kata Kunci: *budaya penjara, konstruksi sosial, institusionalisasi, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi sosial dan institusionalisasi budaya penjara pada Lapas Kelas IIB Ngawi, Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, dan Rutan Kelas IIB Pacitan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 12 informan, observasi, dan studi dokumentasi pada 1–19 Juli 2026. Data dengan bantuan NVivo 12 Pro serta menggunakan uji validitas melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan budaya penjara: Lapas Kelas IIB Ngawi menonjolkan senioritas, Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun menekankan kesetaraan perlakuan, sedangkan Rutan Kelas IIB Pacitan memperlihatkan kedekatan sosial. Pembentukannya berlangsung melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, dengan dukungan serta pembatasan regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Pembaruan pemasyarakatan memerlukan kejelasan kewenangan, pengawasan konsisten, perlakuan manusiawi, dan pembelajaran keseharian.*

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas pembentukan dan institusionalisasi budaya penjara pada Lapas Kelas IIB Ngawi, Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, dan Rutan Kelas IIB Pacitan. Penelitian berangkat dari persoalan bahwa kehidupan pemasyarakatan tidak hanya berlangsung melalui ketentuan resmi, tetapi juga melalui hubungan, kebiasaan, serta pengetahuan yang berkembang di antara penghuni dan petugas. Hubungan tersebut dapat membantu penyesuaian diri dan penyelesaian persoalan, sekaligus menyediakan ruang bagi ketimpangan apabila pengaruh sosial digunakan untuk membatasi orang lain. Karena itu, keberadaan hubungan informal perlu dibaca melalui fungsi, cara pelaksanaan, dan konteksnya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembatasan dominasi terbuka dapat berlangsung bersamaan dengan keberlanjutan pengetahuan lama dan praktik tersembunyi. Penghuni dapat mengenal kepala kamar tanpa mengakui kewenangan khususnya, mengikuti rutinitas tanpa sepenuhnya menyetujuinya, atau mengingat praktik masa lalu tanpa meneruskannya. Kontribusi artikel ini terletak pada pembedaan antara pengetahuan, penerimaan, dan pelaksanaan budaya penjara serta penjelasan mengenai hubungan ketiganya dengan pengelolaan lembaga.

Budaya penjara dalam artikel ini dipahami sebagai pola hubungan, nilai, kebiasaan, dan pengetahuan yang dibentuk serta digunakan penghuni dan petugas untuk menjalani kehidupan pemasyarakatan. Sykes (2007) memberikan dasar untuk memahami hubungan antara pembatasan

kehidupan penjara dan kebutuhan menyesuaikan diri. Namun, keterbatasan tidak menghasilkan respons yang identik. Pengalaman sebelum penahanan, relasi sosial, dan cara petugas menjalankan kewenangan turut memengaruhi pilihan tindakan yang tersedia bagi penghuni.

Runturambi (2013) menunjukkan bahwa kesepakatan dalam penjara terbentuk melalui peran aktor dan konteks kebutuhan yang dihadapi. Pembacaannya mengenai arena sosial semiotonom memperlihatkan kemampuan hubungan internal menghasilkan pengaturan tersendiri, sementara hubungan tersebut tetap berhadapan dengan kewenangan lembaga. Artikel ini menggunakan temuan Runturambi sebagai pembanding konseptual, kemudian menelusuri bagaimana pola sosial dikenali, dipelajari, dan dipertahankan pada tiga lokus. Kondisi Lapas Ngawi dalam penelitian tersebut tidak dipindahkan menjadi fakta tentang Lapas Kelas IIB Ngawi, Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, atau Rutan Kelas IIB Pacitan.

Penelitian lain turut memperlihatkan kompleksitas hubungan tersebut. Wooldredge (2020) membahas keterkaitan budaya penjara, pengelolaan lembaga, dan kekerasan, sedangkan Mitchell, Pyrooz, dan Decker (2021) menelaah pertemuan norma penjara dengan norma dari lingkungan luar. Suseno (2019) menunjukkan bahwa interaksi di penjara dapat menjadi saluran pembelajaran perilaku tertentu. Ketiganya mengarahkan perhatian pada proses sosial yang melampaui tindakan individual. Dalam penelitian ini, perhatian tersebut dikembangkan melalui hubungan antara pembentukan realitas sosial dan dasar kelembagaan yang menopang atau membatasinya.

Peneliti memusatkan identifikasi awal pada hierarki informal, perpeloncoan, kekerasan, dan relasi transaksional. Hierarki informal merujuk pada pembedaan pengaruh atau kedudukan yang memperoleh pengakuan dalam hubungan sosial. Perpeloncoan memerlukan unsur perlakuan terhadap penghuni baru yang berkaitan dengan penerimaan atau penegasan kedudukan dan mengandung pemaksaan atau kerugian. Kekerasan ditelaah melalui tindakan yang merugikan fisik atau menekan pihak lain. Relasi transaksional memerlukan bukti pertukaran sumber daya atau manfaat yang berhubungan dengan akses maupun kepentingan tertentu. Batas tersebut mencegah penyamaan jabatan kepala kamar dengan dominasi, perkenalan dengan perpeloncoan, dan pemberian sukarela dengan pungutan.

Berger dan Luckmann (1966) membantu menjelaskan hubungan dialektis antara manusia dan kenyataan sosial. Eksternalisasi menyoroti tindakan membangun hubungan dan menyesuaikan diri, objektivasi menelaah bagaimana tindakan memperoleh keteraturan serta pengakuan, internalisasi menjelaskan bagaimana individu mempelajari dan menggunakan kenyataan tersebut sebagai acuan. Ketiganya saling berkaitan, sehingga tidak diperlakukan sebagai urutan yang harus selesai satu per satu. Penghuni maupun petugas dapat mempertahankan sebagian sambil menilai kembali pengalaman yang tidak sesuai dengan lingkungan baru.

Scott (2013) menjelaskan lebih jelas mengenai proses tersebut melalui pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Pilar regulatif berkaitan dengan ketentuan, pengendalian, dan konsekuensi, pilar normatif menjelaskan kepatutan serta tanggung jawab, sedangkan pilar kultural kognitif menyoroti pemahaman bersama yang membuat suatu tindakan dianggap masuk akal. Institusionalisasi tidak ditempatkan sebagai tahap keempat setelah internalisasi. Kerangka Scott digunakan untuk menelaah dasar keberlangsungan dan pembatasan pola yang proses pembentukannya dijelaskan melalui Berger dan Luckmann.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data berlangsung pada 1–19 Juli 2026. Pemilihan lokus mempertimbangkan variasi kondisi hunian dan latar belakang penghuni. Penelitian berfokus untuk memahami pengalaman serta makna hubungan sosial secara kontekstual, bukan mengukur prevalensi pelanggaran atau mewakili seluruh UPT di Karesidenan Madiun.

Sebanyak 12 informan, masing-masing empat orang pada setiap lokus. Komposisinya mencakup kepala UPT atau pejabat yang mewakili, seorang pegawai dengan masa kerja lebih dari sepuluh tahun, seorang penghuni yang telah menjalani kehidupan penjara kurang dari enam bulan, dan seorang narapidana yang telah menjalani masa pidana lebih dari lima tahun. Pemilihan dilakukan secara terpilih dengan mempertimbangkan pengetahuan serta keterlibatan informan. Wawancara direkam atas persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim.

Observasi memusatkan perhatian pada interaksi di blok hunian dan area kegiatan pada waktu berbeda, termasuk pengamatan di luar jam kerja dan saat razia yang dijelaskan dalam catatan penelitian. Studi dokumentasi mencakup data hunian, laporan kegiatan, serta bahan pendukung yang relevan. Analisis mencakup penataan data, pembacaan berulang, reduksi, *coding* dengan NVivo 12 Pro, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Peneliti membedakan lokus, sumber, serta konteks waktu sebelum menghubungkan data dengan konsep. Satu bagian wawancara dapat masuk ke beberapa kategori apabila maknanya relevan. *Word frequency* digunakan sebagai petunjuk awal topik, sedangkan *hierarchy chart* dan *matrix coding* membantu menelusuri penekanan pembahasan.

Triangulasi sumber dilakukan dengan memperbandingkan keterangan petugas dan penghuni, sedangkan triangulasi teknik menghubungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan keterangan tetap dipertahankan sebagai bagian dari temuan. Misalnya, pengakuan mengenai pembatasan barang terlarang dibaca bersama temuan perangkat dalam observasi, sementara keterangan tentang kode dibandingkan dengan informan yang tidak mengetahuinya. Informasi retrospektif dicatat sebagai pengalaman atau penuturan masa lalu. Keterbatasan periode lapangan dan jumlah informan membatasi kesimpulan pada situasi yang dijangkau penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Budaya Penjara pada Tiga UPT

Hasil *coding* menempatkan hierarki informal sebagai kategori dengan porsi pembahasan terbesar, diikuti pembahasan perpeloncoan, kekerasan, dan relasi transaksional dengan cakupan lebih kecil. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa informan banyak membicarakan kedudukan sosial, perantara, dan pengalaman hidup bersama. Akan tetapi, kategori *coding* juga memuat cerita historis serta pernyataan mengenai ketiadaan praktik. Oleh sebab itu, bobot *coding* tidak digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh fenomena berlangsung pada semua lokus saat penelitian.

Lapas Kelas IIB Ngawi dan Pengakuan terhadap Peran Informal

Di Lapas Kelas IIB Ngawi, penghuni mengenali kepala kamar, figur yang dituakan, dan mekanisme penyelesaian persoalan di lingkungan hunian. Seorang narapidana AY di Lapas Kelas IIB Ngawi menjelaskan dasar penghormatan kepada figur berpengalaman:

> *"Kalau yang dituakan kan bukan berarti harus menang berkelahi lah istilahnya, kan ada mungkin apa petuah yang apa kata-katanya bisa didengarkan, bisa pola pikir, gitu."(AY, wawancara Juli 2026)*

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh dapat bertumpu pada nasihat dan kemampuan memberikan pertimbangan. Keterangan informan STA yang merupakan narapidana

lain di Lapas Kelas IIB Ngawi mengenai rasa sungkan melengkapi gambaran pengakuan terhadap perbedaan kedudukan. Di sisi lain, Kepala Lapas Kelas IIB Ngawi menghubungkan kemungkinan pengaruh dengan pengalaman menjalani pidana, kemampuan ekonomi, dan jaringan pendukung. Peneliti membaca kedua sisi ini sebagai variasi sumber pengaruh. Penghormatan tidak selalu identik dengan kekerasan, tetapi rasa sungkan juga belum memastikan hubungan sepenuhnya bebas dari tekanan.

Fungsi kepala kamar tampak ketika penghuni menghadapi persoalan bersama. Narapidana STA menyebut pelibatan KM dalam penyelesaian masalah, sedangkan narapidana lain menjelaskan bahwa persoalan dibicarakan di kamar dan dapat diteruskan kepada tamping apabila tidak ditemukan titik temu. Keselarasan keterangan tersebut menunjukkan adanya jalur bantuan yang dikenali penghuni. Dalam pengalaman napi AY, pengumpulan dana untuk kebutuhan kamar juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan tidak dinyatakan sebagai kewajiban setiap penghuni. Peneliti membedakan dukungan terhadap kebutuhan bersama dari pungutan yang memaksa.

Narasi petugas mengenai masa awal bekerja memuat pengalaman lingkungan yang lebih keras dan pembelajaran melalui senior. Pada saat penelitian, Kepala UPT menegaskan larangan membentuk kelompok geng. Namun, observasi peneliti masih menemukan telepon genggam dan barang terlarang di lingkungan hunian. Temuan ini menunjukkan pelanggaran kepemilikan barang, sedangkan jalur perolehan, bentuk transaksi, dan keterlibatan pihak tertentu belum dapat dipastikan hanya dari keberadaan barang. Dengan demikian, pengakuan terhadap peran informal, pembatasan kelembagaan, dan pelanggaran perlu dianalisis sebagai hal yang saling berkaitan tetapi memiliki dasar bukti tersendiri.

Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun dan Penyamarataan Perlakuan

Informan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun menceritakan kelompok dan figur berpengaruh di kamar atau blok pada periode sebelumnya. Kondisi yang diamati saat penelitian memperlihatkan penekanan pada keseragaman pakaian, pemenuhan hak dasar, dan pelayanan. Seorang petugas HYA menyampaikan:

"*Sekarang nggak ada. Sekarang udah sama rata semua."* (HYA, wawancara Juli 2026)

Pengamatan peneliti tidak menemukan kepala kamar dengan kewenangan khusus atau dominasi terbuka berdasarkan senioritas. Kesesuaian ini mendukung gambaran mengenai pembatasan penonjolan status dalam situasi yang diamati. Meskipun demikian, sebagian penghuni masih mengenal KM dan figur yang dituakan. Pengenalan terhadap sebutan tersebut menunjukkan tersedianya pengetahuan tentang peran, tanpa otomatis membuktikan bahwa peran itu mempunyai kewenangan yang sama seperti pada pengalaman sebelumnya.

Penyamarataan berlangsung dalam konteks penghuni pindahan dari berbagai UPT. Informan AMY yang merupakan pejabat Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun menjelaskan bahwa penghuni membawa pengalaman budaya dari lembaga asal. Pengalaman tersebut menyediakan pembanding mengenai fasilitas, hubungan sosial, dan perlakuan petugas. Perpindahan narapidana tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kebiasaan dari UPT asal diteruskan atau diajarkan kepada penghuni lain.

Keterangan seorang penghuni mengenai harga telepon genggam sekitar Rp20.000.000 berkaitan dengan periode sebelumnya. Sementara itu, pada saat penelitian peneliti menemukan telepon pintar yang disembunyikan di lingkungan Lapas. Kedua data menunjukkan konteks waktu dan kekuatan bukti berbeda: penuturan historis memberi petunjuk pertukaran ekonomi, sedangkan observasi memastikan adanya barang terlarang. Hubungan sosial yang tampak relatif setara dengan

demikian belum meniadakan pelanggaran tersembunyi, tetapi pelanggaran tersebut juga tidak cukup untuk membuktikan mekanisme transaksi atau keterlibatan petugas tertentu.

Rutan Kelas IIB Pacitan dan Batas Kedekatan Sosial

Rutan Kelas IIB Pacitan memperlihatkan hubungan informal yang bersinggungan dengan kedekatan sebelum penahanan. Catatan lapangan menunjukkan bahwa sebagian penghuni telah mengenal petugas melalui lingkungan sosial setempat. Kedekatan dapat memudahkan komunikasi, tetapi berpotensi memengaruhi batas kedinasan. Informan AA menjelaskan:

> *"Ya karena kan biasanya karena kedekatan, itu kan akhirnya bisa menyalahi SOP yang ada." (AA, wawancara Juli 2026)*

Keterangan tersebut memberikan konteks bagi penuturan retrospektif tentang tiga kamar yang pernah tidak dikunci dan cerita "pesiar malam", yaitu keluar pada malam hari dan kembali sebelum subuh. Informasi ini berkaitan dengan periode sebelum pergantian Kepala Rutan, bukan hasil pengamatan langsung atas praktiknya. Peneliti menempatkannya sebagai riwayat kelonggaran yang dikaitkan dengan kepercayaan. Data tersebut belum membuktikan pertukaran uang dan tidak menggambarkan tata kelola ketika penelitian berlangsung.

> *Pada saat penelitian, kepala kamar, tamping, dan koordinator masih dikenal, tetapi fungsi perantara dibatasi oleh arahan petugas. Kepala Rutan menjelaskan penunjukan koordinator kebersihan, sedangkan narapidana DA menempatkan petugas sebagai sumber instruksi melalui pernyataan, "Nurut petugas lah, karena petugas yang nyuruh." (DA, wawancara 2026)*

Narapidana DA merasakan adanya perbedaan sikap antarindividu, tetapi tidak mengenali struktur bos atau kewajiban setoran. Data ini membedakan kedudukan interpersonal dan penugasan koordinasi dari kekuasaan mandiri atas penghuni lain.

Pembedaan waktu juga menentukan pembacaan kekerasan. narapidana MS menyampaikan:

> *"Dulu tahun 2020 masih ada mukul-mukul, sekarang udah ga ada lagi." (MS, wawancara Juli 2026)*

Keterangan ini sejalan dengan pengalaman DA yang tidak pernah menyaksikan perkelahian selama berada di Rutan serta penekanan pimpinan terhadap penanganan tanpa kekerasan. Dalam penerimaan penghuni baru, Mapenaling dijelaskan sebagai pengenalan hak, kewajiban, tata tertib, dan jadwal. Perkenalan di blok yang diceritakan penghuni belum memperlihatkan unsur pemaksaan yang cukup untuk disebut perpeloncoan. Keselarasan pengalaman informan mendukung gambaran pembatasan praktik keras, tetapi tidak memastikan ketiadaan seluruh peristiwa di luar jangkauan mereka.

Konstruksi Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Eksternalisasi melalui Adaptasi dan Hubungan Sosial

Peneliti menemukan eksternalisasi melalui interaksi sosial, pembentukan kelompok, pembentukan peran, penyelesaian masalah, dan strategi adaptasi. Dalam *matrix coding* skripsi, strategi adaptasi memperoleh 71 referensi dan interaksi sosial 67 referensi, sedangkan pembentukan kelompok dan penyelesaian masalah masing-masing 45 referensi serta pembentukan peran 34 referensi. Distribusi tersebut mengarahkan perhatian pada usaha aktor menyesuaikan diri serta membangun dukungan, tanpa menjadi ukuran jumlah tindakan di lapangan.

Di Lapas Kelas IIB Ngawi, percakapan dan pelibatan perantara membantu penghuni mencari jalan keluar dari persoalan kamar. Petugas juga memerlukan komunikasi untuk memperoleh informasi, sambil menjaga jarak profesional. Di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, penyamarataan perlakuan menjadi tindakan lembaga dalam menghadapi pengalaman penghuni

yang beragam. Di Rutan Kelas IIB Pacitan, pembagian penempatan setelah Mapenaling memengaruhi kesempatan penghuni membangun kedekatan. Pembentukan hubungan dengan demikian melibatkan tindakan penghuni dan respons petugas secara bersamaan.

Pembentukan peran juga memperlihatkan proses penerimaan dan penolakan. Perantara dapat memperoleh pengaruh karena membantu penghuni atau karena ditunjuk petugas. Akan tetapi, penuturan informan AMY tentang tamping kebersihan yang mengatas namakan seksi binadik untuk memperoleh keuntungan pribadi menunjukkan kemungkinan perluasan klaim kewenangan. Pengaduan penghuni dan tindak lanjut petugas menjadi respons yang membatasi klaim tersebut. Dalam eksternalisasi, kehidupan sosial terbentuk melalui tindakan timbal balik, termasuk usaha mengoreksi hubungan yang dianggap merugikan.

2. Objektivasi melalui Pengakuan dan Keteraturan

Objektivasi tampak ketika penghuni mengenali aturan tidak tertulis, kebiasaan, kepala kamar, senioritas, dan kode sebagai bagian dari lingkungan yang telah tersedia. Di Lapas Kelas IIB Ngawi penjelasan beberapa penghuni mengenai penyelesaian persoalan melalui KM menunjukkan pengenalan terhadap fungsi yang relatif serupa. Kebijakan kamar dan kebutuhan bersama menyediakan harapan mengenai tindakan yang dapat dilakukan, meskipun ruang berlakunya tidak harus sama pada setiap kamar. Pengulangan memperoleh arti sosial karena orang lain dapat mengenali serta memperkirakan polanya.

Bahasa dan kode memperlihatkan bagaimana bahasa khusus menyimpan arti tentang situasi dan kondisi tertentu. Sebagian informan di Lapas Kelas IIB Ngawi mengenal kode dari pengalaman terdahulu, sedangkan informan lain tidak mengetahuinya. Informan AMY di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun juga menceritakan isyarat pada masa lalu yang dipahami sebagai peringatan antarpenghuni. Di Rutan Kelas IIB Pacitan, keterangan petugas mengenai kode tidak dikonfirmasi oleh informan DA dan MS. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa makna dapat tersedia bagi sebagian aktor tanpa menjadi pengetahuan seluruh penghuni.

Objektivasi juga dapat berhubungan dengan praktik formal. Keseragaman pakaian dan pelayanan di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun menyediakan acuan mengenai perlakuan yang diharapkan, sedangkan penugasan koordinator di Rutan Kelas IIB Pacitan memperkenalkan batas fungsi. Pengetahuan mengenai KM yang tetap bertahan di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun tidak otomatis menunjukkan pelaksanaan kewenangan khusus. Karena itu, peneliti membedakan tersedianya kategori sosial, pengakuan terhadap fungsinya, dan penggunaan kewenangan dalam praktik. Pembedaan tersebut menjelaskan bagaimana pengetahuan dapat bertahan ketika pelaksanaan suatu peran berubah.

3. Internalisasi melalui Pembelajaran dan Penyesuaian

Internalisasi berlangsung melalui pembelajaran norma, pembiasaan, penyesuaian diri, pewarisan pengetahuan, serta sosialisasi penghuni dan petugas baru. Pengalaman informan AY di Lapas Kelas IIB Ngawi menunjukkan peralihan dari kekhawatiran menuju keakraban dengan kegiatan sehari-hari. Di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, penghuni dapat mengenali rutinitas sambil tetap merasa bosan atau menghendaki keadaan yang lebih longgar. Di Rutan Kelas IIB Pacitan , Kepala Rutan menjelaskan kesiapan penghuni mengikuti kegiatan sebelum panggilan petugas. Ketiganya memberikan petunjuk penguasaan tuntutan lingkungan, tetapi belum membuktikan penerimaan seluruh nilai lembaga.

Sosialisasi mempertemukan pengetahuan awal dengan pengalaman baru. Mapenaling di Rutan Kelas IIB Pacitan menyediakan informasi mengenai hak, kewajiban, dan jadwal, sedangkan penghuni pindahan di Lapas Kelas IIA Madiun menghadapi kebutuhan menyesuaikan pengalaman dari UPT sebelumnya. Pada petugas, Informan HYA mengenang arahan senior mengenai komunikasi dan penghindaran kekerasan. Sebaliknya, Petugas DKW di Lapas Ngawi menceritakan

ketegangan historis ketika penyesuaian terhadap lingkungan kerja berhadapan dengan integritas pribadi:

> *"Yang penting intinya kita integritas diri kita lah, biar kita nggak sampai berlarut ke teman-teman yang salah. Tapi kita kalau menentang, tenggelam, jadi kita serba salah." (DKW, wawancara Juli 2026)*

Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran melalui senior dapat meneruskan isi yang berbeda. Individu tidak selalu menerima seluruh arahan secara utuh, tetapi dapat menyeleksi atau menolaknya. Peneliti karena itu membedakan kepatuhan karena keterbatasan pilihan, keterbiasaan menjalani rutinitas, dan penerimaan sebagai pedoman pribadi. Dalam kerangka Berger dan Luckmann (2016), pemaknaan selektif tersebut menjelaskan kemungkinan keberlanjutan sekaligus perubahan budaya penjara.

Dasar Institusionalisasi Budaya Penjara

1. Pilar Regulatif dan Pertanggungjawaban

Pilar regulatif ditelaah melalui aturan, pengamanan, pengawasan, dan sanksi. Aturan menjelaskan batas tindakan serta kewenangan; pengamanan menerjemahkannya menjadi pencegahan dan penanganan, pengawasan memeriksa kesesuaian praktik, sedangkan sanksi menegaskan konsekuensi pelanggaran. Di Lapas Kelas IIB Ngawi, penjelasan pelayanan tanpa pungutan dan larangan kelompok dominatif memberikan acuan pembatasan. Di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, kesamaan perlakuan dan koordinasi pengamanan dengan pembinaan menjadi penekanan. Rutan Kelas IIB Pacitan memperlihatkan penugasan perantara yang tetap berada dalam pemantauan petugas.

Pengawasan memerlukan bukti yang sesuai dengan hal yang dinilai. Keterangan Kepala Lapas Kelas IIB Ngawi menekankan keterlibatan nyata dalam pembinaan, sementara pencatatan kehadiran di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun menyediakan salah satu dasar penilaian partisipasi. Di Rutan Kelas IIB Pacitan, Informan AA mengingatkan risiko ketergantungan pada seorang pemberi informasi. Pemeriksaan silang dapat membatasi kemungkinan perantara menguasai gambaran situasi yang diterima petugas. Keberadaan daftar hadir atau saluran pengaduan tetap perlu dibaca bersama penggunaannya, kehadiran belum membuktikan perubahan perilaku dan ketiadaan laporan belum memastikan ketiadaan penyimpangan.

Keterangan tentang sanksi juga tidak dapat disamakan dengan bukti efek jera. Informan HYA menyebut kemungkinan pelanggaran berulang, sedangkan Kepala Rutan Pacitan menjelaskan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan petugas. Menurut Scott (2013), kepastian regulatif memerlukan keterhubungan antara bukti pelanggaran, kewenangan pengambil keputusan, serta tindak lanjut. Temuan barang terlarang di Lapas Ngawi dan Lapas Pemuda Madiun memperlihatkan bahwa penegasan aturan belum sepenuhnya menutup ruang pelanggaran.

2. Pilar Normatif dan Dasar Kepatutan

Pilar normatif mencakup nilai dan humanisme, norma dan peran sosial, penghormatan, serta solidaritas. Data Lapas Ngawi memperlihatkan harapan agar kepala kamar membantu menyampaikan keluhan dan agar kontribusi kebutuhan kamar mempertimbangkan kemampuan penghuni. Di Lapas Pemuda Madiun, informan HYA menempatkan perlakuan manusiawi sebagai dasar menjalankan pengamanan. Rutan Pacitan memberikan hal yang berbeda, penjelasan mengenai layanan ibadah dan tanggung jawab koordinator menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan penghuni serta batas penugasan. Nilai tersebut memberi alasan mengapa tindakan tertentu dianggap patut dilakukan.

Penghormatan memperoleh dasar berbeda menurut hubungan yang berlangsung. Nasihat figur berpengalaman dapat dihargai di Lapas Ngawi, perlakuan petugas menjadi rujukan hubungan

timbal balik di Lapas Pemuda Madiun, dan kedudukan dari luar Rutan tidak dinyatakan sebagai alasan memperoleh layanan khusus di Rutan Pacitan. Solidaritas juga tampak melalui bantuan sukarela antarpenghuni dan kekompakan kerja petugas. Penerimaan sosial terhadap suatu peran dengan demikian berkaitan dengan manfaat dan tanggung jawab, bukan semata-mata posisi seseorang.

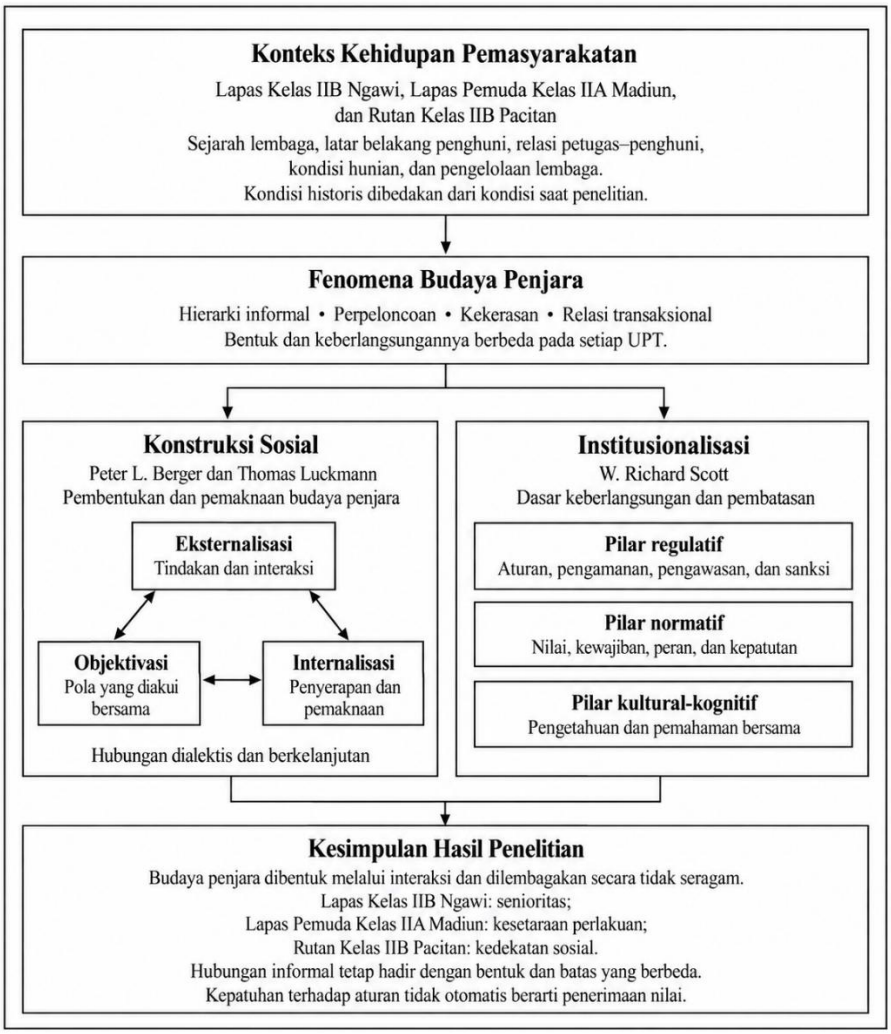
Dukungan normatif tetap mengandung kemungkinan ketegangan. Penghormatan dapat berubah menjadi tuntutan kepatuhan personal, sementara kebersamaan dapat membebani anggota apabila tidak tersedia ruang menolak. Peneliti tidak menganggap semua kemungkinan itu telah terjadi, tetapi menggunakannya untuk membedakan dukungan sukarela dari tekanan. Institusionalisasi nilai manusiawi memerlukan konsistensi perlakuan yang melampaui kedekatan pribadi. Pengaduan terhadap penyalahgunaan kedudukan juga menunjukkan bahwa penerimaan sebuah peran tidak harus berarti penerimaan terhadap setiap tindakan pemegangnya.

3. Pilar Kultural Kognitif dan Keberlanjutan Pengetahuan

Pilar kultural-kognitif mencakup bahasa, simbol, dan kode, keyakinan bersama, normalisasi, pengetahuan kolektif, serta pewarisan budaya. Dalam visualisasi NVivo, pilar ini memperoleh bidang pengodean terluas, diikuti normatif dan regulatif. Komposisi tersebut menunjukkan penekanan data pada makna dan pengetahuan. Peneliti tidak menggunakannya sebagai ukuran bahwa pilar ini selalu lebih kuat dalam praktik atau bahwa satu UPT mempunyai institusionalisasi lebih tinggi daripada UPT lainnya.

Di Lapas Ngawi, pengetahuan mengenai jalur penyelesaian persoalan membuat penghuni dapat mengenali pihak yang dimintai bantuan. Di Lapas Pemuda Madiun, pengalaman dari berbagai UPT menjadi bahan pembanding bagi penghuni dalam memahami aturan setempat. Di Rutan Pacitan, pengenalan jadwal membantu penghuni mengantisipasi kegiatan. Pemahaman tersebut menopang keteraturan karena aktor tidak harus menyusun kembali setiap tindakan dari awal. Namun, mengenali pola belum tentu berarti menganggapnya sebagai satu-satunya cara yang wajar atau menyetujuinya tanpa pertanyaan.

Pewarisan budaya juga perlu dibedakan dari pewarisan cerita. Pengetahuan mengenai kelompok, kode, dan kelonggaran masa lalu dapat terus diingat ketika praktiknya tidak lagi terkonfirmasi. Pengalaman senior menyediakan bahan pembelajaran, tetapi contoh kerja yang menghindari kekerasan dapat mengarahkan penerusan budaya secara berbeda. Kekuatan kultural-kognitif terletak pada pemahaman yang benar-benar dibagikan serta digunakan dalam tindakan. Oleh sebab itu, kesinambungan budaya memerlukan bukti hubungan antara pengetahuan, penerimaan, dan pelaksanaan, bukan hanya pengulangan istilah.



Gambar 1. Hubungan konstruksi sosial dan institusionalisasi budaya penjara di Karesidenan Madiun

Kontradiksi dalam Membaca Kehidupan Penjara

Kontradiksi pertama muncul antara pernyataan pembatasan dan keberadaan pelanggaran. Di Lapas Pemuda Madiun, penuturan tentang kesetaraan dan pengamatan mengenai tidak menonjolnya dominasi terbuka berjalan bersama temuan telepon pintar. Di Lapas Ngawi, larangan kelompok juga tidak menghilangkan seluruh pengakuan terhadap figur informal. Peneliti tidak menyelesaikan perbedaan ini dengan menolak salah satu sumber. Keduanya menunjukkan bahwa keteraturan formal, relasi sosial, dan tindakan tersembunyi dapat hadir bersamaan pada ruang serta situasi yang berbeda.

Kontradiksi kedua berkaitan dengan pengetahuan aktor. Petugas dan penghuni tidak selalu mengetahui kode atau menilai kewenangan perantara secara sama. Kedudukan, lama berada dalam lembaga, dan pengalaman sebelumnya memengaruhi jangkauan pengetahuan. Ketidaktahuan seorang informan tidak otomatis membuktikan ketiadaan praktik, sebaliknya, pengetahuan seorang petugas juga belum memastikan penggunaan oleh semua penghuni. Triangulasi digunakan untuk menilai batas setiap keterangan dan mengidentifikasi aspek yang belum terkonfirmasi.

Kontradiksi ketiga menyangkut dimensi waktu. Cerita tentang kekerasan, kelompok, atau kelonggaran mengungkap pengalaman penting, tetapi berbeda dari pengamatan saat penelitian. Penelitian yang berlangsung dalam periode terbatas ini tidak mengikuti perubahan lembaga secara longitudinal. Karena itu, istilah perubahan merujuk pada perbandingan pengalaman yang dinyatakan informan dan kondisi yang dijangkau peneliti. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh praktik lama telah hilang ataupun bahwa informasi masa lalu masih berlaku pada keadaan sekarang.

Hubungan Formal dan Informal dalam Tiga Konteks

Perbandingan antarlokus memperlihatkan tiga penekanan. Lapas Ngawi menunjukkan pengakuan terhadap fungsi kepala kamar dan senioritas yang berjalan bersama pembatasan kelembagaan. Lapas Pemuda Madiun memperlihatkan penyamarataan perlakuan, pertemuan pengalaman penghuni pindahan, dan pelanggaran yang masih tersembunyi. Rutan Pacitan menunjukkan arti hubungan sosial sebelum penahanan serta penegasan bahwa perantara tetap berada di bawah arahan petugas. Penekanan ini merupakan pola dalam bahan penelitian, bukan pemeringkatan kekuatan budaya penjara atau keberhasilan pengelolaan.

Temuan tersebut berhubungan dengan artikel oleh Runturambi (2013) mengenai peran aktor dan konteks dalam pengaturan kehidupan penjara. Penelitian ini menambahkan bahwa ruang informal tidak selalu menghasilkan kekuasaan yang berdiri sendiri. Fungsi perantara dapat memperoleh legitimasi dari manfaat bagi penghuni, penugasan resmi, maupun pengetahuan mengenai kehidupan kamar, sementara keluasan tindakannya tetap dapat dibatasi. Kedekatan yang membantu pertukaran informasi juga memerlukan pertanggungjawaban agar keputusan tidak mengikuti kepentingan personal.

Kondisi hunian memberi konteks tambahan tanpa menjadi penjelasan tunggal. Lapas Pemuda Madiun yang tidak melebihi kapasitas tetap memperlihatkan pengetahuan budaya lama dan temuan barang terlarang. Lapas Ngawi dan Rutan Pacitan sama-sama mengalami kelebihan kapasitas, tetapi dasar hubungan informalnya berbeda. Hubungan antara kepadatan dan budaya perlu dibaca bersama pengalaman penghuni, sejarah relasi sosial, serta cara petugas menjalankan kewenangan. Integrasi kedua kerangka teori membantu menjelaskan proses pembentukan pola sekaligus syarat kelembagaan yang membuatnya berlanjut atau dibatasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya penjara pada tiga UPT dibentuk melalui tindakan sehari-hari, pengakuan terhadap pola sosial, dan pemaknaan selektif oleh penghuni maupun petugas. Keberlangsungannya berkaitan dengan hubungan antara pengendalian regulatif, dasar kepatutan normatif, dan pemahaman kultural-kognitif. Ketiga pilar dapat saling mendukung atau mengalami ketegangan. Karena itu, penguatan aturan perlu dibaca bersama pengalaman pelayanan, isi pembelajaran dari senior, serta pemahaman yang digunakan aktor dalam menjalankan kehidupan lembaga.

Implikasi praktisnya ialah perlunya memperjelas tugas serta batas kewenangan KM, tamping, dan koordinator sesuai kedudukan masing-masing, dengan tetap membuka akses keluhan langsung kepada petugas. Lapas Ngawi dan Lapas Pemuda Madiun perlu menindaklanjuti temuan barang terlarang melalui pemeriksaan akses serta evaluasi pengamanan yang terdokumentasi. Rutan Pacitan perlu mempertahankan batas profesional dalam hubungan dengan penghuni yang telah dikenal sebelum penahanan. Penanganan diarahkan pada praktik yang didukung bukti, tanpa menyamakan seluruh hubungan informal dengan penyimpangan.

Pada ketiga UPT, sosialisasi penghuni dan petugas baru perlu menghubungkan penjelasan ketentuan dengan contoh perilaku sehari-hari. Pendampingan harus memberi ruang untuk menilai kembali pengetahuan senior, mengenali perbedaan antara bantuan dan pemaksaan, serta mempertanyakan arahan yang tidak sesuai tanggung jawab profesi. Penelitian lanjutan dengan pengamatan lebih panjang dan informan lebih beragam diperlukan untuk menelusuri perubahan praktik serta pengalaman setelah tindakan pengendalian. Dengan dasar tersebut, pembaruan pemasyarakatan dapat diarahkan pada konsistensi hubungan antara aturan, perlakuan, dan pengetahuan yang diwariskan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, I. J., Madhakomala, R., & Yohana, C. (2019). Evaluation of The Implementation of The Getting Zero To1 Halinar (Handphone, Pungli, Narkoba) Programm in The Correctional Institutions of The Class I Cipinang Jakarta. *Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship*, *3*(2), 1–24.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Arham, L. (2020). Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya. *Journal of Terrorism Studies*, *2*(4), 3.

Arto, B. (2024). *Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community- Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir*. *8*, 20–42.

Bartmanski, D. (2018). Social construction and cultural meaning: Reconstructing qualitative sociology. *American Journal of Cultural Sociology*, *6*(3), 563–587.

Berger, P., & Luckmann, T. (2016). The social construction of reality. In *Social theory re-wired* (hal. 110–122). Routledge.

Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*.

Dreher, J. (2016). The social construction of power: Reflections beyond Berger/Luckmann and Bourdieu. *Cultural Sociology*, *10*(1), 53–68.

Glynn, M. A., & D'aunno, T. (2023). An intellectual history of institutional theory: Looking back to move forward. *Academy of Management Annals*, *17*(1), 301–330.

Micelotta, E., Lounsbury, M., & Greenwood, R. (2017). Pathways of institutional change: An integrative review and research agenda. *Journal of management*, *43*(6), 1885–1910.

Mitchell, M. M., Pyrooz, D. C., & Decker, S. H. (2021). Culture in prison, culture on the street: The convergence between the convict code and code of the street. *Journal of crime and justice*, *44*(2), 145–164.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong*.

Mubarokah, A. F., & Larasati, N. U. (2023). Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara. *Deviance Jurnal Kriminologi*, *7*(2), 157–171.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (2013).

Runturambi, A. (2014). Budaya Penjara: Arena Sosial Semi Otonom di Lembaga Permasyarakatan" X". *Antropologi Indonesia*, *34*(1), 7.

Rusydiyah, E. F. (2017). Konstruksi sosial pendidikan pesantren: analisis pemikiran Azyumardi Azra. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *5*(1), 21–43.

Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, *6*(1), 52–70.

Scott, W. R. (2013). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. Sage publications.

Shah, S., Bhatti, N., & Daudani, T. A. (2026). *Prison Overcrowding and its Impact on Rehabilitation Outcomes : A Comparative Policy Analysis*. *10*(1).

Sica, A. (2016). Social construction as fantasy: Reconsidering Peter Berger and Thomas Luckmann's the social construction of reality after 50 years. *Cultural Sociology*, *10*(1), 37–52.

Suseno, B. (2019). Kejahatan Penggandaan Profil di Facebook oleh Narapidana sebagai Sebuah Proses Belajar. *Antropologi Indonesia*, *40*(1), 3.

Sykes, G. M. (2007). *The society of captives: A study of a maximum security prison*. Princeton university press.

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (2022).

Wooldredge, J. (2020). Prison culture, management, and in-prison violence. *Annual review of criminology*, *3*(1), 165–188.

Apendix

Bahasa atau istilah	Arti atau maksud
UPT	Unit Pelaksana Teknis, dalam artikel ini merujuk pada tiga lokasi penelitian.
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan.
Rutan	Rumah Tahanan Negara.
Penghuni	Sebutan umum dalam artikel untuk tahanan dan/atau narapidana di lokus penelitian.
Kepala kamar atau KM	Peran yang dikenal dalam pengaturan kehidupan kamar. Fungsi dan kewenangannya berbeda menurut lokus.
Tamping	Sebutan bagi narapidana yang membantu pelaksanaan kegiatan atau tugas tertentu, tidak otomatis sama dengan KM.
Koordinator	Penghuni yang diberi tugas koordinasi tertentu dalam arahan petugas, sebagaimana dijelaskan pada kasus Rutan Pacitan.
Figur yang dituakan	Penghuni yang memperoleh penghormatan karena pengalaman, nasihat, atau pertimbangan sosial lainnya.
Mapenaling	Masa Pengenalan, Pengamatan, dan Penelitian Lingkungan yang memperkenalkan hak, kewajiban, tata tertib, dan kegiatan.
SOP	Standar operasional prosedur yang menjadi rujukan pelaksanaan tugas.
Binadik	Fungsi pembinaan narapidana dan anak didik sebagaimana disebut informan dalam skripsi.
Referensi terkode	Bagian data yang diberi kode analitis; bukan jumlah kejadian atau jumlah pelaku.
Pesiar malam	Istilah dalam penuturan retrospektif di Rutan Pacitan tentang keluar malam dan kembali sebelum subuh; bukan temuan praktik saat penelitian.